



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

FEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN PRAKTEK BIDAN DAN BIDAN MADYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGARALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah dibidang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/ Menkes / Per / VI / 1996 dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 900 / MENKES / SK / VII 2002 tentang Registrasi praktek Bidan;
- b. bahwa sehubungan dengan Huruf a diatas, perlu diatur Retribusi berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, sebagaimana huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 dan Lembaran Negara Nomor 1913);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang - undangan , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGARALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK BIDAN DAN BIDAN MADYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
8. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Bidan yang telah diakui Pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
9. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) adalah surat izin yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan kepada Bidan untuk melaksanakan praktek pengabdian profesi;
10. Masa bakti Bidan adalah masa pengabdian profesi Bidan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian;
11. Retribusi Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin kerja Bidan;

12. Asisten Bidan adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Bidan;
13. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin kerja Bidan;
14. Bidan adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kebidanan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;
15. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Kebidanan diseluruh wilayah Indonesia. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIP Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk melakukan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan;
16. Bidan adalah seorang telah lulus dan memiliki pendidikan Kebidanan dengan kompetensi yang lebih tinggi;
17. Bidan adalah seorang yang telah lulus Pendidikan Kebidanan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
18. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan;
19. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk melakukan praktek kebidanan disarana Pelayanan kesehatan;
20. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan praktek Bidan perorangan maupun kelompok;
21. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
22. Retribusi Praktek Bidan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin praktek Bidan;
23. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Bidan yang telah diakui pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
24. Bidan Madya adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Akademi Bidan yang telah diakui Pemerintah yang telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
25. Surat Penugasan Bidan yang selanjutnya disingkat SPB adalah merupakan pemberian kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Bidan dari Menteri Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi;
26. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah surat izin yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan kepada Bidan untuk melaksanakan praktek pengabdian profesi;
27. Masa Bakti Bidan adalah masa pengabdian profesi Bidan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan. Bidan dan Bidan Madya yang wajib melaksanakan masa bakti adalah Bidan dan Bidan Madya yang baru menyelesaikan pendidikan;
28. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi;

30. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi Daerah;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
37. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Iziri. Praktek Bidan dimaksudkan agar keberadaan Bidan dapat berdaya guna dan behasil guna dalam menunjang Pelayanan dan pembangunan kesehatan dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai upaya pengaturan pelayanan profesi Bidan dan Bidan Madya.

BAB III MASA BAKTI

Pasal 4

Bidan dan Bidan Madya yang wajib melaksanakan masa bakti adalah Bidan dan Bidan madya yang baru menyelesaikan Pendidikan dan telah selesai melaksanakan masa bakti selama 3 (Tiga) Tahun.

Pasal 5

Setiap Bidan dan Bidan Madya secara langsung memiliki Sp, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Bidan.

BAB IV PENGEMBANGAN KARIR

Pasal 6

- (1) Terhadap Bidan dan Bidan Madya yang bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) , setelah menyelesaikan masa bakti dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengembangkan karirnya pada jabatan struktural, jabatan fungsional dan melanjutkan pendidikan atau bekerja pada sarana kesehatan;
- (2) Bagi Bidan dan Bidan Madya yang bekerja pada sarana Kesehatan swasta dan telah menyelesaikan masa baktinya, dapat mengembangkan karirnya pada sarana kesehatan lain;
- (3) Terhadap Bidan dan Bidan Madya yang akan menduduki jenjang jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsional tersebut.

BAB V PERIZINAN BIDAN

Pasal 7

- (1) Bidan dan Bidan Madya yang menjalankan praktek perorangan wajib memiliki SIPB dari Kepala Daerah Melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Surat Keterangan masa bakti atau telah selesai masa bakti.
 - c. Photoi choppy SP
 - d. Rekomendasi dari Organisasi profesi IBI.
 - e. Pas Photo ukuran 4x 6 cm sebanyak 3 lembar

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Bidan Dan Bidan Madya dalam menjalankan praktek perorangan harus memenuhi standar profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam menjalankan praktek perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berkewajiban membantu program pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat khusus kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana.

Pasal 9

Bidan Dan Bidan Madya dalam menjalankan praktek perorangan harus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Memiliki tempat praktek yang memenuhi syarat kesehatan;
- b. Memiliki perlengkapan dan peralatan administrasi;
- c. Obat - obat yang dapat digunakan dalam melakukan praktek.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap praktek Bidan dan Bidan Madya dalam Daerah dilakukan Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan mengikutsertakan Organisasi profesi Bidan;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan dan pengabdian Bidan dan Bidan madya kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan membentuk Tim yang bertugas memantau pelaksanaan praktek Bidan dan Bidan Madya;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat menyelenggarakan kegiatan ilmiah, melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan Bidan dan Bidan madya yang bekerja dilingkungannya kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Bidan dan Bidan Madya selama menjalankan tugas profesi wajib mentati ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Daerah;
- (2) Bidan dan Bidan Madya selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan professional.

Pasal 14

- (1) Bidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praktek wajib menjalankan pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan ke Dinas Kesehatan setiap 6 (Enam) bulan sekali.

Khusus untuk Bidan menjalankan profesinya diluar tempat yang tercantum dalam Surat Izin Praktek, Surat Izin Praktek Bidan .

Pasal 15

Bidan dan Bidan Madya dilarang :

- (1) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik Bidan;
- (2) Menjalankan profesinya diluar tempat yang tercantum dalam SIPB;
- (3) Menjalankan profesi dalam keadaan jasmani dan rohani terganggu;
- (4) Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi Bidan dan Bidan Madya.

Pasal 16

Bidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praktek mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kebidanan;
- b. Pelayanan Keluarga Berencana;
- c. Pelayanan Kesehatan keluarga.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Bidan dan Bidan Madya sebagai mana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditujukan kepada Ibu dan Anak;
- (2) Pelayanan Kepada Ibu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan pada masa pranikah, prahamil, masa persalinan, masa nipas, masa menyusui dan masa antara (Priodeebe Interval);
- (3) Pelayanan Kepada anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa prasekolah.

Pasal 18

Pelayanan Bidan dan Bidan Madya Kepada Ibu Meliputi :

- a. Penyuluhan Konseling;
- b. Pemeriksaan Fisik;
- c. Pelayanan Antenatal pada kehamilan Normal;
- d. Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil yang abortus hipere mesis gravidarum tingkat I, proeklamsi ringan dan anemi ringan;
- e. Pertolongan persalinan Normal;
- f. Pertolongan persalinan abnormal yang mencakup letak sungsang, partus macet, Kepala didasar panggul, ketuban pecah Dini (KPD). Tanpa infeksi, pendarahan Post Partum,leserasi jalan lahir, diatoksianakarena anersia uteri primer, Post term dan pre term;
- g. Pelayanan ibu nipas normal;
- h. Pelayanan Ibu Nipas abnormal yang mencakup retension lacenta retijalan dan infeksi ringan;
- i. Pelayanan dan pengobatan pada kelainan genikologie yang meliputi keputihan, pendarahan tidak teratur dan penundaan haid.

Pasal 19

Pelayanan Bidan dan Bidan Madya Kepada anak Meliputi :

- a. Pemeriksaan bayi baru lahir;
- b. Perawatan tali Pusat;
- c. Perawatan Bayi;
- d. Perawatan tumbuh kembang anak;
- e. Pemberian pengobatan pada penyakit ringan;
- f. Pemberian penyuluhan.

Pasal 20

Bidan dan Bidan Madya dalam memberikan Pelayanan kebidanan kepada Ibu dan anak sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf a Peraturan Daerah ini, berwenang untuk :

- a. Memberikan suntikan pengobatan;
- b. Memberikan suntikan pada penyakit kehamilan;
- c. Memberikan bimbingan senam kehamilan;
- d. Melaksanakan kuretase digital untuk sisa jaringan konsepsi;
- e. Menjahit luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat II;
- f. Episiotomi;
- g. Amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm;
- h. Pemberian infus;
- i. Pemberian suntikan intra muskuler uterotonika, antibiotika dan sedativa;
- j. Kompresi demanual;
- k. Persi ekstrasi gemeli pada kelahiran bayi ke 2 dan seterusnya;
- l. Vakum Ekstraksi dengan kepala bayi didasar panggul;
- m. Pengendalian anemi;
- n. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan air susu ibu;
- o. Resusitasi bayi baru lahir dengan nofikea dan hifotermi;
- p. Pemberian minum dengan sunde/ pipet;
- q. Pemberian Obat-obatan terbatas;
- r. Pemberian surat keterangan dan kematian.

Pasal 21

Bidan dan Bidan Madya dalam memberikan pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini, berwenang untuk :

1. Pemberian obat dan alat kontrasepsi melalui oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi bawah kulit, kondom dan tablet vaginal serta tissue vaginal;
2. Memberikan pelayanan efek samping pemakain kontrasepsi;
3. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim letak normal;
4. Melakukan pencabutan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) tanpa penyulit.

Pasal 22

Bidan dan Bidan Madya dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, berwenang untuk :

1. Pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak;
2. Pembinaan tenaga yang bekerja dalam pelayanan kebidanan dengan kemampuan lebih rendah;
3. Pembinaan tumbuh kembang anak.

Pasal 23

- (1) Dalam keadaan darurat Bidan dan Bidan Madya berwenang memberikan pelayanan kebidanan selain kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini ditujukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.

Pasal 24

- (1) Bidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praktek harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikan, pengalaman dan standar profesi;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (9) pasal ini, Bidan dan Bidan Madya berkewajiban :
 1. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani.
 2. Menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 3. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.
 4. Memberikan informasi Melakukan rekam medis dengan baik
 5. Melakukan Rekam Medis dengan baik.

BAB VIII

Pasal 25

Nama, Objek, subjek dan wajib Retribusi dengan nama distribusi praktek bidan dan bidan madya.

Pasal 26

Objek Retribusi meliputi pelayanan umum

Pasal 27

Subjek Retribusi adalah orang yang melakukan pekerjaan di bidang pelayanan kesehatan swasta baik secara perorangan maupun berkelompok Praktek Kebidanan

Pasal 28

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang minta izin praktik untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya.

**BAB IX
KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 29

- (1) Untuk setiap pemberian SIP dan SIPB dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
*) Surat Praktek Bidan Rp. 75.000,-

**BAB X
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 30

Retribusi SIP & SIPB digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB XI
TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA**

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

**BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 33

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat jasa diberikan.

Pasal 34

Penetapan retribusi SIP dan SIPB hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian SIP dan SIPB.

**BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 35

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat Pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 36

Masa Retribusi SIP dan SIPB Bidan berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak izin dikeluarkan .

Pasal 37

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB XVII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Pemegang SIP dan SIPB apabila melanggar Pasal 6 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin yang ada serta membekukan/melarang praktek asuhan keperawatan.

**BAB XX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka;
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetiran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala daerah.

**BAB XXI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 43

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB XXII
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas;

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 45

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXIII PENGAMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 47

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di sampaikan langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 48

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIV PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XXV
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi , kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila ;
 - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXVI
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI**

Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung ke Kas Daerah;
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungut retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Pagar Alam.

**BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 52

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXVIII
PENYIDIKAN**

Pasal 53

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan penyidik tindak pidana dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Bidan yang sudah melakukan kegiatan profesinya harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana Instansi teknis Pelaksana Peraturan Daerah;
- (2) Dinas pendapatan Daerah Kota Pagar Alam merupakan Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 27 SERI C